

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Gadai Kendaraan bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati terbagi menjadi beberapa prosedur tahapan. Pertama yaitu tahap penawaran barang gadai merupakan tahap dimana pemberi gadai (*rahin*) mendatangi langsung rumah penerima gadai (*murtahin*) untuk menawarkan barang gadai kendaraan bermotor. Kedua, tahap negosiasi harga yang cocok hingga terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketiga, tahap pembayaran dan penyerahan barang jaminan. Selanjutnya, yaitu pelunasan utang kewajiban pemberi gadai untuk melunasi utang yang diberikan penerima gadai sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Bentuk perjanjian gadai yang digunakan keseluruhan menggunakan perjanjian lisan dan termasuk gadai antar masyarakat sekitar.
2. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah Praktik Gadai Kendaraan bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati sudah sesuai menurut rukun dan syarat gadai dalam hukum Islam, akan tetapi praktik penambahan 10% itu tidak diperbolehkan menurut Islam karena di khawatirkan mengandung unsur riba. Akan tetapi ada penambahan uang dengan cara pengurangan uang 10% dari kesepakatan dan pembayaran penuh saat pelunasan sehingga adanya penambahan uang 10% bagi penggadai (*rahin*) dalam pelunasan membuat akad gadai tersebut menjadi fasid. Penambahan tersebut dalam hukum Islam termasuk dalam riba qardh yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.

**B. Saran-saran**

1. Untuk pemberi gadai (*rahin*) sebaiknya perjanjian praktik gadai tersebut harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis sebagai penguat atas suatu peristiwa yang mungkin timbul dikemudian hari.
2. Untuk penerima gadai (*murtahin*) agar lebih cerdas dalam melakukan sebuah transaksi seperti hal gadai tersebut, penerima gadai sebaiknya memberikan jangka waktu atas pinjaman yang diberikan.
3. Untuk penerima gadai (*murtahin*) dalam melakukan praktik gadai kendaraan bermotor harus memerhatikan rukun dan syarat sahnya gadai dalam Islam. Penerima gadai tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara memotong pencairan uang gadai karena itu akan merugikan dan memberatkan pihak pemberi gadai karena akan melunasi utang melebihi yang dipinjamnya.

